



P U T U S A N

NOMOR : 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **PIATOR SIMBOLON, S.T. ;**
Tempat lahir : Pangururan ;
Umur / Tgl. Lahir : 46 tahun / 14 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kayu Mas Tengah V No. 9A Rt. 003/09, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT SANYUEN JAYA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak 11 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak 25 Oktober 2017 sampai dengan 23 November 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Maret 2018 Nomor 68/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 di rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat ;

Hal. 1 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Mei 2018 Nomor 140/Pen.Pid/TPK/2018/PT.DKI, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018-----

Terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum : Rihat Herijon Simanullang, S.H.,M.H., dan Pardomuan Simanjuntak, SH.,MH. dari Kantor Hukum Law Firm Rihat Herijon Simanullang, SH & Partners, beralamat di Gedung Artha Graha Lt. 6 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2018 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa PIATOR SIMBOLON, S.T. selaku Direktur Utama PT SANYUEN JAYA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi BUDHI KARYA IRWANTO (telah dipidana dalam berkas perkara terpisah) Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam Pelaksana Kegiatan Penanganan Sampah Sungai dan Taman Tahun Anggaran 2013, pada waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 dan 2014 bertempat di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Jalan Mandala V No. 67 Cililitan Besar Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah. Berdasarkan peraturan tersebut pengelolaan sampah pada sungai, kali dan situ yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Dinas pekerjaan Umum menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Gubernur tersebut, yang berbunyi "Pelaksanaan pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah pada sungai, kali dan situ sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dari Dinas pekerjaan Umum ke Dinas kebersihan terhitung mulai tanggal 1 April 2013.
- Bahwa karena baru dilimpahkan dan belum ada unit yang menangani pengelolaan sampah pada sungai, kali dan situ dan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau belum dilakukan maka pada tanggal 21 Maret 2013, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta melakukan rapat pembahasan pelaksana anggaran penanganan sampah sungai dan taman dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2954/1799.21 dengan kesimpulan antara lain pelaksana anggaran penanganan sampah sungai dan taman dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Pesisir dan Pantai dikarenakan tugas UPK Pesisir dan Pantai telah memiliki pola kerja pengelolaan kebersihan pada muara 13 sungai di Teluk Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta yakni saksi Drs. Unu Nurdin, M.Si. berdasarkan Surat Keputusan Nomor 215/2013 tentang Pelaksana Anggaran Kegiatan Penanganan Sampah Sungai dan Taman menetapkan saksi Budi Karya Irwanto (Kepala unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai) menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pelaksana anggaran kegiatan penanganan Sampah dan Taman sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013, saksi Budi Karya Irwanto bertemu dengan Terdakwa Piator Simbolon, Saksi Ir. Budi Agung dan beberapa orang lagi yang berkecimpung dalam proses pembuatan alat / perangkat penangkap sampah di kali /sungai dan atas dasar pertemuan tersebut, Saksi Budi Karya Irwanto mengusulkan kegiatan pengadaan dan pemasangan alat perangkat sampah ke dalam

Hal. 3 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar diusulkan dalam perubahan APBD-P DKI Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Saksi Drs. H. Unu Nurdin, M.Si. selaku Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan surat dengan Nomor 8665/078 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta perihal Revisi Usulan Perubahan Anggaran Tahun 2013 dan dari revisi RAB yang diusulkan oleh saksi Budi Karya Irwanto untuk program kegiatan Pengadaan Perangkat Sampah untuk 13 kali di Provinsi DKI Jakarta tersebut diatas, dan diantaranya 4 kegiatan ada di wilayah Jakarta Barat diusulkan dalam APBD-P menjadi sebagai berikut:
 - (1) Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/kali pada Sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, nilai usulan Anggaran Rp3.000.000.000,00.
 - (2) Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/kali pada Sistem Kali Mookervart Jakarta Barat, nilai usulan Anggaran Rp3.000.000.000,00
 - (3) Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/kali pada Sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, nilai usulan Anggaran Rp4.000.000.000,00.
 - (4) Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/kali pada sistem Kali Cideng Jakarta Barat Jakarta Barat, nilai usulan Anggaran: Rp1.500.000.000,00.
- Bahwa terdakwa Piator Simbolon yang sebelumnya sudah mengenal saksi Budi Karya Irwanto menemui saksi Budi Karya Irwanto dan menanyakan Proyek di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, saksi Budi Karya Irwanto menyampaikan bahwa Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta membutuhkan alat perangkat sampah yang dapat dipasang di sungai/ kali dan terdakwa Piator Simbolon menawarkan diri untuk menyediakan produk tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2013, terdakwa Piator Simbolon menyampaikan rancangan gambar (proto tipe) alat perangkat sampah yang dilengkapi spesifikasi teknis yang mana pada awalnya rancangan alat perangkat sampah tersebut adalah hasil pemikiran dan konsep dari Ir. Budi Agung akan tetapi selanjutnya diambil alih oleh Terdakwa Piator Simbolon dan diberi merek Hassia.

Hal. 4 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Budi Karya Irwanto tidak pernah melakukan kajian bersama Bidang Teknis Pengelolaan Kebersihan (BPTK) ataupun konsultan terkait pengadaan alat perangkat sampah tersebut padahal untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional yang akan diajukan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) harus terlebih dahulu dilakukan kajian oleh Bidang Teknis Pengelolaan Kebersihan (BPTK) sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Nomor 131 tahun 2009 yaitu *tanggung jawab setiap kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan melekat pada unit kerja yang bersangkutan pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta* dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 5 prinsip prinsip pengadaan huruf g *"bahwa pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip efektif yaitu pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar – besarnya.*
- Bahwa data spesifikasi teknis dan gambar dari Terdakwa Piator Simbolon tersebut, dipergunakan oleh saksi Budi Karya Irwanto (PPK) sebagai dasar menyusun Dokumen lelang dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), selain itu dipergunakan juga sebagai dasar untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk proses pelelangan di LPSE;
- Pada tanggal 25 Oktober 2013, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebersihan Nomor 141/DPPA/2013 disahkan dan nilai Pagu Anggaran untuk kegiatan Pengadaan dan pemasangan perangkat sampah di sungai/kali pada :
 - (1) Sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, nilai Pagu Anggaran Rp 3.000.000.000,00.
 - (2) Sistem Kali Mookervart Jakarta Barat, nilai Pagu Anggaran Rp 3.000.000.000,00
 - (3) Sistem Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat, nilai Pagu Anggaran Rp 4.000.000.000,00.
 - (4) sistem Kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat, nilai Pagu Anggaran: Rp 900.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 saksi Budi Karya Irwanto menandatangani Dokumen Riwayat HPS untuk kegiatan Pengadaan

Hal. 5 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



dan Pemasangan Perangkat Sampah di sungai/kali wilayah Jakarta Barat, dan nilai HPS tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Sistem kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol, dan Pesanggrahan Jakarta Barat sebesar Rp 2.653.280.000,00.
- (2) Sistem kali Mookervart Jakarta Barat sebesar Rp 2.649.800.000,00.
- (3) Sistem kali Cengkareng Drain Jakarta Barat sebesar Rp 3.547.210.000,00.
- (4) Sistem kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat-Jakarta Utara Rp 795.130.000,00.

Dalam HPS kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat sampah tersebut jumlah yang dilelangkan merupakan nilai/jumlah gabungan dari tiga komponen utama yaitu Bucket (jaring), Line Trap dan Pemasangan, dan Lengan kerekan, tidak mencantumkan nilai masing-masing dari tiga komponen utama tersebut.

- Bahwa saat menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, saksi Budi Karya Irwanto tidak melakukan survei dan analisis yang mendalam terkait dengan rincian tiga komponen utama harga/biaya dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dan tidak melakukan pengecekan harga dari distributor/pabrikan, tetapi hanya berdasarkan penawaran harga yang diterima dari terdakwa Piator Simbolon. Dokumen Riwayat HPS untuk empat paket kegiatan pengadaan dan pemasangan alat perangkat sampah pada sistem kali di wilayah Jakarta Barat, penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Piator Simbolon, Paskah Simatupang, dan Trisno. Pertemuan dengan mereka dilakukan kurang lebih sebanyak dua kali, sekitar bulan September 2013 atau awal Oktober 2013 dan dasar penyusunan perhitungan riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menggunakan data harga satuan barang dari dokumen surat penawaran harga PT Hassia Livina Nomor 120 /Hassia/SPH/XI -14 tanggal 6 September 2013 yang dibawa oleh terdakwa Piator Simbolon, dengan rincian spesifikasi yang tercantum di dalamnya adalah sebagai berikut:

Bucket:

No.	Uraian	Harga (Rp)
1	Bahan/material	1.089.500,00
2	Ongkos Pembuatan	600.000,00

Hal. 6 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Overhead	600.000,00
4	Garansi Produk 10%	230.000,00
5	Keuntungan Produsen 20%	503.000,00
6	Ongkos Kirim	100.000,00
7	Biaya Pemasangan di Lokasi	300.000,00
8	Keuntungan Pemborong	513.000,00
Total harga Bucket		3.935.500,00

Line Trap:

No.	Uraian	Harga (Rp)
1	Bahan/material	25.060.000,00
2	Ongkos Kirim	2.500.000,00
3	Garansi Produk 10% (10% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk)	2.700.000,00
4	Keuntungan Produsen (15% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk)	4.389.000,00
5	Pemasangan	2.000.000,00
6	Pengawasan dan Pengujian	1.000.000,00
7	Keuntungan Pemborong (15% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk + Keuntungan Produsen + Biaya Pemasangan + Biaya Pengawasan dan Pengujian)	5.482.000,00
Total harga Line Trap		43.131.000,00

Katrol/Lengan Kerekan

No.	Uraian	Harga (Rp)
1	Bahan/material	25.000.000,00
2	Ongkos Kirim	1.000.000,00
3	Garansi Produk 10% (10% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk)	2.100.000,00
	Keuntungan Produsen (15% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk)	4.290.000,00
4	Pemasangan	1.000.000,00

Hal. 7 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



5	Pengawasan dan Pengujian	1.000.000,00
6	Keuntungan Pemborong (15% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk + Keuntungan Produsen + Biaya Pemasangan + Biaya Pengawasan dan Pengujian)	5.283.000,00
	Total harga Line Trap	39.673.000,00

Dari Harga yang dibuat oleh Sdr. Budi Agung tersebut terdapat komponen harga yang tidak wajar, yaitu sebagai berikut:

(1) Bucket :

- Biaya *Overhead* dikoreksi semua.
- Garansi Produk dikoreksi semua.
- Keuntungan Produsen dikoreksi semua.
- Keuntungan Pemborong dihitung kembali sebesar 15 % dari total harga.

(2) Line Trap :

- Garansi Produk dikoreksi semua.
- Keuntungan Produsen dikoreksi semua.
- Keuntungan Pemborong dihitung kembali sebesar 15 % dari total harga.

(3) Lengan Kerekan 2.000 Kg :

- Garansi Produk dikoreksi semua.
- Keuntungan Produsen dikoreksi semua.
- Keuntungan Pemborong dihitung kembali sebesar 15 % dari total harga.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun adalah berdasarkan harga penawaran yang diajukan oleh terdakwa Piator Simbolon, yang saat itu membawa surat penawaran barang atas nama perusahaan PT Hassia Livina dan dalam dokumen HPS, RAB dan Bill of Quantity tidak mencantumkan harga satuan untuk tiga item pekerjaan utama (pekerjaan pengadaan bucket, pemasangan line trap, dan pengadaan lengan kerekan) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 66 ayat (5) huruf a : "*HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya*". Penjelasan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 66 ayat (3) "*yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil*

Hal. 8 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan” dan Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 66 ayat (7) :“Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi antara lain :

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. Daftar biaya /tarif barang /jasa yang dikeluarkan oleh pabrian /distribusi tunggal

Dan sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 66 ayat (7) :Penyusunan HPS di kalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang / jasa dilokasi barang / jasa diproduksi /diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang / jasa
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Daftar biaya/ tariff barang /jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal.

serta didalam Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada ketentuan umum 1.15 yang menyebutkan secara tegas yaitu :“Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikalkulasi secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dipergunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

- Bahwa dalam proses pelelang Pengadaan dan Pemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Kamal, Ange,

Hal. 9 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat yang dilakukan melalui LPSE, dalam pelaksanaannya saat login, logout dan *IP Address* yang digunakan oleh Penyedia barang/jasa peserta lelang yaitu : PT Cisamba Panjaya, PT Ayumi Alamindo dan PT Herindo Multiprofit pada pelelangan pengadaan dan pemasangan Alat Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, diketahui bahwa : ketiga perusahaan tersebut menggunakan *IP Address* yang sama yaitu nomor 180.242.245.148 pada saat melakukan pendaftaran dan 10.15.3.20 pada saat melakukan penawaran. Hal tersebut menunjukkan aktivitas ke tiga calon penyedia barang dan jasa dalam mengakses proses pelelangan ke LPSE berasal dari jaringan internet/komputer yang sama yang dilakukan oleh saksi Necis Vera Y.D Ambarita selaku Direktur PT Cisamba Panjaya dan atas peminjaman bendera tersebut saksi Necis Vera Y.D Ambarita mendapat fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Armynt Gultom dan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan alat perangkap sampah pada sistem kali kamal, angke, sekretaris, sodekan kali sekretaris, grogol dan pesanggrahan Jakarta barat adalah Terdakwa Piator Simbolon.

- Bahwa dalam proses lelang pada Pengadaan dan Pemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, telah dilakukan pengaturan terlebih dahulu antara peserta lelang. Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pelelangan melalui LPSE saat login, logout dan *IP Address* yang digunakan oleh Penyedia barang/jasa saat mendaftar dan menawar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	IP Address	IP Address
1.	PT Sanyuen Jaya	180.245.79.2	118.97.95.30
2.	PT Sriayu Multi Kreasi	120.168.0.134	118.97.95.19
3.	PT Carreshi Abadi	180.245.79.2	118.97.95.30
4.	PT Topa Diantua	120.168.0.134	118.97.95.19

Hal tersebut menunjukkan pada saat mendaftar PT Sanyuen Jaya dan PT Carreshi Abadi dari jaringan internet/komputer yang sama, begitu juga dengan PT Sriayu Multi Kreasi dan PT Topa Diantua. Pada saat melakukan penawaranpun menunjukkan bahwa PT Sanyuen Jaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Carreshi Abadi, dan PT Sriyu Multi Kreasi dan PT Topa Diantua pada saat mengupload dokumen penawaran dari jaringan internet/komputer yang sama. Perusahaan pemenang lelang tersebut merupakan perusahaan yang dipinjam benderanya untuk memenangkan lelang pekerjaan pengadaan dan pemasangan Alat Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat.

- Bahwa Terdakwa Piator Simbolon (Direktur PT Sanyuen Jaya) mengenal PT Carreshi Abadi, PT Sriayu Multi Kreasi dan PT Topa Diantua dan yang menyiapkan dokumen lelang antara lain RAB, SPH dan mengatur harga penawaran supaya PT Sanyuen Jaya yang memenangkan lelang pekerjaan pengadaan dan pemasangan alat perangkap sampah di Sungai / Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa Piator Simbolon selaku Direktur PT Sanyuen Jaya, pada kenyataannya yang melaksanakan seluruh pekerjaan pengadaan dan pemasangan perangkap sampah di sungai / kali pada sistem Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, yang seharusnya dilaksanakan oleh PT Cisamba Panjayan sebagai rekanan pemenang lelang, hal tersebut bertentangan dengan:
 - 1) *Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 87 ayat (3) yang menyebutkan "Penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis".*
 - 2) *Ketentuan dalam dokumen pengadaan yang termuat di dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK), pada:*
 - (1) *Ketentuan umum 10.3 yang menyebutkan secara tegas yaitu "Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan".*
 - (2) *Ketentuan umum 10.6 yang menyebutkan secara tegas yaitu "Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK".*
- Bahwa pada waktu pemeriksaan hasil pekerjaan tanggal 16 Desember 2013 dan 18 Desember 2013 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dinyatakan bahwa penyelesaian pekerjaan sudah selesai

Hal. 11 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100%. Namun pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Desember 2013 dan 18 Desember 2013 dibuat Berita Acara Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh saksi Budhi Karya Irwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pimpinan perusahaan masing-masing yang melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan perangkat sampah tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim PPHP pada tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 18 Desember 2013 pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan di lokasi, masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dan masih dalam tahap pengerjaan. Dan jumlah volumenya (line trap, bucket, dan lengan kerek) pada saat itu jumlahnya belum sesuai dengan kontrak. Dan Tim PPHP membuat dan menandatangani Berita acara Pemeriksaan barang yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% karena saksi Budi Karya Irwanto selaku KPA/PPK saat itu menyampaikan akan bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan yang belum terpasang, dan Tim PPHP diyakinkan oleh Saksi Budi Karya Irwanto selaku PPK dengan adanya surat Pernyataan dari masing-masing pihak rekanan yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan dan Tim PPHP tidak pernah diminta kembali oleh Saksi Budi Karya Irwanto selaku KPA/PPK untuk meninjau ulang pekerjaan yang saat itu belum terselesaikan.

Pelaksanaan pekerjaan atas keempat kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati karena pada waktu kontrak berakhir pekerjaan belum selesai 100%. Kondisi di atas tidak sesuai dengan:

- (1) *Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 11, ayat (1) huruf e. "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak".*
- (2) *Perpres Nomor 54 tahun 2010 Bab II Bagian Pertama Pasal 5 tentang Prinsip-prinsip Pengadaan huruf g "bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan Prinsip Efektif yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, Prinsip Adil/tidak diskriminatif yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan Prinsip Akuntabel yaitu harus sesuai dengan*

Hal. 12 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan".

- Bahwa realisasi pembayaran/pengeluaran biaya kepada penyedia barang/pelaksana kegiatan untuk keempat kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat sampah di sungai/kali pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta di wilayah Jakarta Barat sesuai jumlah yang diterima berdasarkan SP2D adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran kepada PT Cisamba Panjaya untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol, dan Pesanggrahan Jakarta Barat, sesuai SP2D nomor 173202013 tanggal 27 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.787.270.200,00 dikurangi denda keterlambatan sebesar Rp41.809.500,00, dan dikurangi PPN 10% dan PPh 22 1,5% sebesar Rp253.388.200,00. Jadi total diterima sebesar Rp2.454.064.270,00;
 - b. Pembayaran kepada PT Sanyuen Jaya untuk kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, sesuai SP2D nomor 173192013 tanggal 29 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.745.940.000,00 dikurangi denda keterlambatan sebesar Rp56.189.100,00, dan dikurangi PPN 10% dan PPh 22 1,5% sebesar Rp408.648.000,00. Jadi total diterima sebesar Rp3.281.102.900,00.
- Bahwa pembayaran paket pengadaan dan pemasangan perangkat sampah di sungai/kali tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dinyatakan sudah selesai 100% untuk masing-masing pekerjaan sebagai dasar diajukan surat permintaan pembayaran (SPP), sehingga Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 4 (empat) kegiatan yaitu pengadaan dan pemasangan perangkat sampah di sungai / kali pada sistem kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat; Mookervart Jakarta Barat; Cengkareng Drain Jakarta Barat; Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat – Jakarta Utara sebagai dasar dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Hal. 13 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



kepada pelaksana kegiatan/kontraktor. Padahal penyelesaian pekerjaan di lapangan belum selesai 100 %. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim PPHP pekerjaan telah mencapai 100%, namun pada tanggal yang sama ada dokumen Berita Acara Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan terhitung sampai tanggal 31 Desember 2013.

- Bahwa dengan adanya pemblokiran rekening bank oleh pimpinan bank yang bersangkutan pada rekening bank rekan/pelaksana kegiatan karena dana sudah masuk rekening tersebut, bukan pada bank pembayar pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya pembukaan rekening bank yang diblokir tersebut hanya berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saksi Budhi Karya Irwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pelaksana pekerjaan masing-masing tanpa dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan lagi oleh Tim PPHP.
- Bahwa realisasi pembayaran / pengeluaran biaya kepada penyedia barang / pelaksana kegiatan untuk keempat kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat sampah di sungai / kali pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta di wilayah Jakarta Barat sudah dilakukan 100 % padahal realisasinya pekerjaan belum diselesaikan 100 % sehingga tidak sesuai dengan :
 1. *Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 pasal 89 ayat (1) huruf c. "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.*
 2. *Lampiran II Perpres 54 tahun 2010 C. 2 huruf m. "Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang".*
- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.309.957.759,00 (dua miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) atas penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Alat Perangkat Sampah di sungai/kali wilayah Jakarta Barat pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, dengan perhitungan sebagai berikut:

Hal. 14 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



No.	Uraian	(Rp)	(Rp)
1.	Nilai yang dibayar kepada 4 Penyedia Jasa sesuai SP2D diluar denda		
	- Nilai Kontrak	10.160.724.200,00	
	- Pajak (PPN 10%)	<u>923.702.200,00</u>	
	Jumlah pembayaran dan kewajiban ke Penyedia Jasa dikurangi PPN :		<u>9.237.022.000,00</u>
2.	Prestasi/Nilai pekerjaan yang sebenarnya diterima Negara		
	- Untuk sistem Kali Mookervart Jakarta Barat	1.901.879.042,00	
	- Untuk sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat	1.887.745.291,00	
	- Untuk sistem Kali Cideng Jakarta Barat	554.893.574,00	
	- Untuk sistem Kali Angke Grogol Jakarta Barat - Jakarta Utara		
	- Untuk sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat	2.582.546.334,00	<u>6.927.064.241,00</u>
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai Kemahalan Harga):		
	- Untuk sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat	646.136.709,00	
	- Untuk sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat	822.853.666,00	
			<u>1.468.990.375,00</u>

Rincian pada lampiran 1 dan lampiran 2

- Bahwa sesuai Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan provinsi DKI Jakarta Nomor SR-419/PW09/5/2016 tanggal 31 Mei 2016, telah ditemukan

Hal. 15 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Kerugian Keuangan Negara dalam pengadaan dan pemasangan alat perangkat sampah pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 khususnya pada Sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat serta pada Sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat yang dilakukan oleh terdakwa PIATOR SIMBOLON, STyaitu sebesar Rp.1.468.990.375,00 (*satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa PIATOR SIMBOLON, S.T. selaku Direktur Utama PT SANYUEN JAYA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi BUDHI KARYA IRWANTO (telah dipidana dalam berkas perkara terpisah) Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam Pelaksana Kegiatan Penanganan Sampah Sungai dan Taman Tahun Anggaran 2013, pada waktu antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Januari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 dan 2014 bertempat di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Jalan Mandala V No. 67 Cililitan Besar Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 215 Tahun 2012 tentang Pengintegrasian dan Optimalisasi Pengelolaan Sampah. Berdasarkan peraturan tersebut pengelolaan sampah pada

Hal. 16 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sungai, kali dan situ yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Dinas pekerjaan Umum menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Gubernur tersebut, yang berbunyi "Pelaksanaan pengintegrasian dan optimalisasi pengelolaan sampah pada sungai, kali dan situ sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dari Dinas pekerjaan Umum ke Dnas kebersihan terhitung mulai tanggal 1 April 2013.

- Bahwa karena baru dilimpahkan dan belum ada unit yang menangani pengelolaan sampah pada sungai, kali dan situ dan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kebersihan Badan Air, Taman dan Jalur Hijau belum dilakukan maka pada tanggal 21 Maret 2013, Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta melakukan rapat pembahasan pelaksana anggaran penanganan sampah sungai dan taman dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 2954/1799.21 dengan kesimpulan antara lain pelaksana anggaran penanganan sampah sungai dan taman dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Pesisir dan Pantai dikarenakan tugas UPK Pesisir dan Pantai telah memiliki pola kerja pengelolaan kebersihan pada muara 13 sungai di Teluk Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta yakni saksi Drs. Unu Nurdin, M. Si berdasarkan Surat Keputusan Nomor 215/2013 tentang Pelaksana Anggaran Kegiatan Penanganan Sampah Sungai dan Taman menetapkan saksi Budi Karya Irwanto (Kepala unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai) menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pelaksana anggaran kegiatan penanganan Sampah dan Taman sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013, Saksi Budi Karya Irwanto bertemu dengan Terdakwa Piator Simbolon, saksi Ir Budi Agung dan beberapa orang lagi yang berkecimpung dalam proses pembuatan alat / perangkat penangkap sampah di kali /sungai dan atas dasar pertemuan tersebut, Saksi Budi Karya Irwanto mengusulkan kegiatan pengadaan dan pemasangan alat perangkat sampah ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar diusulkan dalam perubahan APBD-P DKI Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 saksi Drs. H. Unu Nurdin, M.Si. selaku Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan

Hal. 17 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



surat dengan Nomor 8665/078 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta perihal Revisi Usulan Perubahan Anggaran Tahun 2013 dan dari revisi RAB yang diusulkan oleh Saksi Budi Karya Irwanto untuk program kegiatan Pengadaan Perangkat Sampah untuk 13 kali di Provinsi DKI Jakarta tersebut diatas, dan diantaranya 4 kegiatan ada di wilayah Jakarta Barat diusulkan dalam APBD-P menjadi sebagai berikut:

- (1) Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/kali pada Sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, nilai usulan Anggaran Rp 3.000.000.000,00.
 - (2) Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/kali pada Sistem Kali Mookervart Jakarta Barat, nilai usulan Anggaran Rp 3.000.000.000,00.
 - (3) Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/kali pada Sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, nilai usulan Anggaran Rp 4.000.000.000,00.
 - (4) Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/kali pada sistem Kali Cideng Jakarta Barat Jakarta Barat, nilai usulan Anggaran: Rp 1.500.000.000,00.
- Bahwa Terdakwa Piator Simbolon yang sebelumnya sudah mengenal Saksi Budi Karya Irwanto menemui saksi Budi Karya Irwanto dan menanyakan Proyek di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, saksi Budi Karya Irwanto menyampaikan bahwa Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta membutuhkan alat perangkat sampah yang dapat dipasang di sungai/ kali dan terdakwa Piator Simbolon menawarkan diri untuk menyediakan produk tersebut.
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2013, Terdakwa Piator Simbolon menyampaikan rancangan gambar (proto tipe) alat perangkat sampah yang dilengkapi spesifikasi teknis yang mana pada awalnya rancangan alat perangkat sampah tersebut adalah hasil pemikiran dan konsep dari Ir. Budi Agung akan tetapi selanjutnya diambil alih oleh Terdakwa Piator Simbolon dan diberi merek Hassia.
 - Bahwa Saksi Budi Karya Irwanto tidak pernah melakukan kajian bersama Bidang Teknis Pengelolaan Kebersihan (BPTK) ataupun konsultan terkait pengadaan alat perangkat sampah tersebut padahal untuk setiap kegitan yang berkaitan dengan teknis operasional yang

Hal. 18 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



akan diajukan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) harus terlebih dahulu dilakukan kajian oleh Bidang Teknis Pengelolaan Kebersihan (BPTK) sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Nomor 131 tahun 2009 yaitu *tanggung jawab setiap kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan melekat pada unit kerja yang bersangkutan pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta* dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 5 prinsip prinsip pengadaan huruf g *"bahwa pengadaan barang/ jasa menerapkan prinsip efektif yaitu pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar – besarnya.*

- Bahwa data spesifikasi teknis dan gambar dari Terdakwa Piator Simbolon tersebut, dipergunakan oleh Saksi Budi Karya Irwanto (PPK) sebagai dasar menyusun Dokumen lelang dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS), selain itu dipergunakan juga sebagai dasar untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk proses pelelangan di LPSE. Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Piator simbolon, merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, hal tersebut dikarenakan Terdakwa Piator Simbolon sendiri, bukan merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk dapat memberikan informasi data harga pasar terkait harga satuan suatu barang yang akan di lelang, yang datanya dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian. Kewenangan pengkajian data spesifikasi dan gambar untuk pengadaan alat perangkat sampah tersebut, seharusnya dilakukan oleh Bidang Teknis Pengelolaan Kebersihan (BPTK) ataupun konsultan terkait pengadaan alat perangkat sampah, akan tetapi kewenangan tersebut diambil alih oleh terdakwa Piator Simbolon, yang telah memberikan data spesifikasi dan gambar teknis alat perangkat sampah yang datanya tidak dapat dipertanggung jawabkan secara keahlian.
- Pada tanggal 25 Oktober 2013, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebersihan Nomor 141/DPPA/2013 disahkan dan nilai Pagu Anggaran untuk kegiatan Pengadaan dan pemasangan perangkat sampah di sungai/kali pada :
 - (1) Sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, nilai Pagu Anggaran Rp 3.000.000.000,00.

Hal. 19 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sistem Kali Mookervart Jakarta Barat, nilai Pagu Anggaran Rp 3.000.000.000,00
- (3) Sistem Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat, nilai Pagu Anggaran Rp4.000.000.000,00.
- (4) sistem Kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat, nilai Pagu Anggaran: Rp900.000.000,00.

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 Saksi Budi Karya Irwanto menandatangani Dokumen Riwayat HPS untuk kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di sungai/kali wilayah Jakarta Barat, dan nilai HPS tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Sistem kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol, dan Pesanggrahan Jakarta Barat sebesar Rp 2.653.280.000,00.
- (2) Sistem kali Mookervart Jakarta Barat sebesar Rp 2.649.800.000,00.
- (3) Sistem kali Cengkareng Drain Jakarta Barat sebesar Rp 3.547.210.000,00.
- (4) Sistem kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat-Jakarta Utara Rp795.130.000,00.

Dalam HPS kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat sampah tersebut jumlah yang dilelangkan merupakan nilai/jumlah gabungan dari tiga komponen utama yaitu Bucket (jaring), Line Trap dan Pemasangan, dan Lengan kerekan, tidak mencantumkan nilai masing-masing dari tiga komponen utama tersebut.

- Bahwa saat menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, saksi Budi Karya Irwanto tidak melakukan survei dan analisis yang mendalam terkait dengan rincian tiga komponen utama harga/biaya dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut dan tidak melakukan pengecekan harga dari distributor/pabrik, tetapi hanya berdasarkan penawaran harga yang diterima dari terdakwa Piator Simbolon. Dokumen Riwayat HPS untuk empat paket kegiatan pengadaan dan pemasangan alat perangkat sampah pada sistem kali di wilayah Jakarta Barat, penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Piator Simbolon, Paskah Simatupang, dan Trisno. Pertemuan dengan mereka dilakukan kurang lebih sebanyak dua kali, sekitar bulan September 2013 atau awal Oktober 2013 dan dasar penyusunan perhitungan riwayat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menggunakan data harga satuan barang dari dokumen surat penawaran harga PT Hassia Livina

Hal. 20 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 120 /Hassia/SPH/XI -14 tanggal 6 September 2013 yang dibawa oleh terdakwa Piator Simbolon, dengan rincian spesifikasi yang tercantum di dalamnya adalah sebagai berikut:

Bucket:

No.	Uraian	Harga (Rp)
1	Bahan/material	1.089.500,00
2	Ongkos Pembuatan	600.000,00
3	Biaya Overhead	600.000,00
4	Garansi Produk 10%	230.000,00
5	Keuntungan Produsen 20%	503.000,00
6	Ongkos Kirim	100.000,00
7	Biaya Pemasangan di Lokasi	300.000,00
8	Keuntungan Pemborong	513.000,00
	Total harga Bucket	3.935.500,00

Line Trap:

No.	Uraian	Harga (Rp)
1	Bahan/material	25.060.000,00
2	Ongkos Kirim	2.500.000,00
3	Garansi Produk 10% (10% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk	2.700.000,00
4	Keuntungan Produsen (15% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk)	4.389.000,00
5	Pemasangan	2.000.000,00
6	Pengawasan dan Pengujian	1.000.000,00
7	Keuntungan Pemborong (15% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk + Keuntungan Produsen + Biaya Pemasangan + Biaya Pengawasan dan Pengujian)	5.482.000,00
	Total harga Line Trap	43.131.000,00

Katrol/Lengan Kerekan

Hal. 21 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



No.	Uraian	Harga (Rp)
1	Bahan/material	25.000.000,00
2	Ongkos Kirim	1.000.000,00
3	Garansi Produk 10% (10% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk)	2.100.000,00
	Keuntungan Produsen (15% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk)	4.290.000,00
4	Pemasangan	1.000.000,00
5	Pengawasan dan Pengujian	1.000.000,00
6	Keuntungan Pemborong (15% dari nilai harga material + Ongkir + Garansi Produk + Keuntungan Produsen + Biaya Pemasangan + Biaya Pengawasan dan Pengujian)	5.283.000,00
	Total harga Line Trap	39.673.000,00

Dari Harga yang dibuat oleh Sdr. Budi Agung tersebut terdapat komponen harga yang tidak wajar, yaitu sebagai berikut:

(1) Bucket :

- Biaya *Overhead* dikoreksi semua.
- Garansi Produk dikoreksi semua.
- Keuntungan Produsen dikoreksi semua.
- Keuntungan Pemborong dihitung kembali sebesar 15 % dari total harga.

(2) Line Trap :

- Garansi Produk dikoreksi semua.
- Keuntungan Produsen dikoreksi semua.
- Keuntungan Pemborong dihitung kembali sebesar 15 % dari total harga.

(3) Lengan Kerekan 2.000 Kg :

- Garansi Produk dikoreksi semua.
- Keuntungan Produsen dikoreksi semua.
- Keuntungan Pemborong dihitung kembali sebesar 15 % dari total harga.

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun adalah berdasarkan harga

Hal. 22 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Piator Simbolon, yang saat itu membawa surat penawaran barang atas nama perusahaan PT Hassia Livina dan dalam dokumen HPS, RAB dan Bill of Quantity tidak mencantumkan harga satuan untuk tiga item pekerjaan utama (pekerjaan pengadaan bucket, pemasangan line trap, dan pengadaan lengan kerekan) yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 66 ayat (5) huruf a : “ *HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya*”. Penjelasan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 66 ayat (3) “*yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan*” dan Perpres No. 54 tahun 2010 Pasal 66 ayat (7) : “*Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi antara lain :*

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. Daftar biaya /tarif barang /jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan /distribusi tunggal.

Dan sebagaimana diubah dengan Perpres No. 70 tahun 2012 pasal 66 ayat (7) : *Penyusunan HPS di kalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :*

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang / jasa dilokasi barang / jasa diproduksi /diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang / jasa
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Hal. 23 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Daftar biaya/ tariff barang /jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal.

serta didalam Syarat – Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada ketentuan umum 1.15 yang menyebutkan secara tegas yaitu :*“Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dikalkulasi secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dipergunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.*

- Bahwa dalam proses pelelang Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat yang dilakukan melalui LPSE, dalam pelaksanaannya saat login, logout dan IP Address yang digunakan oleh Penyedia barang/jasa peserta lelang yaitu : PT Cisamba Panjaya, PT Ayumi Alamindo dan PT Herindo Multiprofit pada pelelangan pengadaan dan pemasangan Alat Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, diketahui bahwa : ketiga perusahaan tersebut menggunakan IP Address yang sama yaitu Nomor 180.242.245.148 pada saat melakukan pendaftaran dan 10.15.3.20 pada saat melakukan penawaran. Hal tersebut menunjukan aktivitas ke tiga calon penyedia barang dan jasa dalam mengakses proses pelelangan ke LPSE berasal dari jaringan internet/komputer yang sama yang dilakukan oleh saksi Necis Vera Y.D Ambarita selaku Direktur PT Cisamba Panjaya dan atas peminjaman bendera tersebut saksi Necis Vera Y.D Ambarita mendapat fee sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Armyn Gultom dan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan alat perangkat sampah pada sistem kali Kamal, Angke, Sekretaris, sodekan kali Sekretaris, grogol dan pesanggrahan Jakarta barat adalah Terdakwa Piator Simbolon.
- Bahwa dalam proses lelang pada Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, telah dilakukan pengaturan terlebih dahulu antara peserta lelang. Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pelelangan

Hal. 24 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui LPSE saat login, logout dan *IP Address* yang digunakan oleh Penyedia barang/jasa saat mendaftar dan menawar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	IP Address	IP Address
1.	PT Sanyuen Jaya	180.245.79.2	118.97.95.30
2.	PT Sriayu Multi Kreasi	120.168.0.134	118.97.95.19
3.	PT Carreshi Abadi	180.245.79.2	118.97.95.30
4.	PT Topa Diantua	120.168.0.134	118.97.95.19

Hal tersebut menunjukkan pada saat mendaftar PT Sanyuen Jaya dan PT Carreshi Abadi dari jaringan internet/komputer yang sama, begitu juga dengan PT Sriayu Multi Kreasi dan PT Topa Diantua. Pada saat melakukan penawaranpun menunjukkan bahwa PT Sanyuen Jaya dan PT Carreshi Abadi, dan PT Sriyu Multi Kreasi dan PT Topa Diantua pada saat mengupload dokumen penawaran dari jaringan internet/komputer yang sama. Perusahaan pemenang lelang tersebut merupakan perusahaan yang dipinjam benderanya untuk memenangkan lelang pekerjaan pengadaan dan pemasangan Alat Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat.

- Bahwa Terdakwa Piator Simbolon (Direktur PT Sanyuen Jaya) mengenal PT Carreshi Abadi, PT Sriayu Multi Kreasi dan PT Topa Diantua dan yang menyiapkan dokumen lelang antara lain RAB, SPH dan mengatur harga penawaran supaya PT Sanyuen Jaya yang memenangkan lelang pekerjaan pengadaan dan pemasangan alat perangkap sampah di Sungai / Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa Piator Simbolon selaku Direktur PT Sanyuen Jaya, pada kenyatannya yang melaksanakan seluruh pekerjaan pengadaan dan pemasangan perangkap sampah di sungai / kali pada sistem Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, yang seharusnya dilaksanakan oleh PT Cisamba Panjayan sebagai rekanan pemenang lelang, hal tersebut bertentangan dengan:

- 1) *Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 87 ayat (3) yang menyebutkan "Penyedia barang/ jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak*

Hal. 25 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”.

2) *Ketentuan dalam dokumen pengadaan yang termuat di dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK), pada:*

(1) *Ketentuan umum 10.3 yang menyebutkan secara tegas yaitu “Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan”.*

(2) *Ketentuan umum 10.6 yang menyebutkan secara tegas yaitu “Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK”.*

- Bahwa pada waktu pemeriksaan hasil pekerjaan tanggal 16 Desember 2013 dan 18 Desember 2013 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dinyatakan bahwa penyelesaian pekerjaan sudah selesai 100%. Namun pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Desember 2013 dan 18 Desember 2013 dibuat Berita Acara Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi Budhi Karya Irwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pimpinan perusahaan masing-masing yang melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan perangkat sampah tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim PPHP pada tanggal 16 Desember 2013 dan tanggal 18 Desember 2013 pada saat Tim PPHP melakukan pemeriksaan di lokasi, masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dan masih dalam tahap pengerjaan. Dan jumlah volumenya (*line trap, bucket, dan lengan kerek*) pada saat itu jumlahnya belum sesuai dengan kontrak. Dan Tim PPHP membuat dan menandatangani Berita acara Pemeriksaan barang yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% karena saksi Budi Karya Irwanto selaku KPA/PPK saat itu menyampaikan akan bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan yang belum terpasang, dan Tim PPHP diyakinkan oleh saksi Budi Karya Irwanto selaku PPK dengan adanya surat Pernyataan dari masing-masing pihak rekanan yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan dan Tim PPHP tidak pernah diminta kembali oleh Saksi Budi Karya Irwanto selaku KPA/PPK untuk meninjau ulang pekerjaan yang saat itu belum terselesaikan.

Hal. 26 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Pelaksanaan pekerjaan atas keempat kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati karena pada waktu kontrak berakhir pekerjaan belum selesai 100%. Kondisi di atas tidak sesuai dengan:

- (1) *Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 11, ayat (1) huruf e. "PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikan pelaksanaan kontrak".*
 - (2) *Perpres Nomor 54 tahun 2010 Bab II Bagian Pertama Pasal 5 tentang Prinsip-prinsip Pengadaan huruf g "bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan Prinsip Efektif yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, Prinsip Adil/tidak diskriminatif yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan Prinsip Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan".*
- Bahwa realisasi pembayaran/pengeluaran biaya kepada penyedia barang/pelaksana kegiatan untuk keempat kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat sampah di sungai/kali pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta di wilayah Jakarta Barat sesuai jumlah yang diterima berdasarkan SP2D adalah sebagai berikut:
- a. Pembayaran kepada PT Cisamba Panjaya untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol, dan Pesanggrahan Jakarta Barat, sesuai SP2D nomor 173202013 tanggal 27 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.787.270.200,00 dikurangi denda keterlambatan sebesar Rp41.809.500,00 dan dikurangi PPN 10% dan PPh 22 1,5% sebesar Rp253.388.200,00. Jadi total diterima sebesar Rp2.454.064.270,00,-
 - b. Pembayaran kepada PT Sanyuen Jaya untuk kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, sesuai SP2D nomor 173192013 tanggal 29 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.745.940.000,00 dikurangi denda keterlambatan sebesar Rp56.189.100,00 dan dikurangi PPN 10% dan PPh 22 1,5% sebesar Rp408.648.000,00. Jadi total diterima sebesar Rp3.281.102.900,00

Hal. 27 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran paket pengadaan dan pemasangan perangkat sampah di sungai/kali tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dinyatakan sudah selesai 100% untuk masing-masing pekerjaan sebagai dasar diajukan surat permintaan pembayaran (SPP), sehingga Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk 4 (empat) kegiatan yaitu pengadaan dan pemasangan perangkat sampah di sungai / kali pada sistem kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat; Mookervart Jakarta Barat; Cengkareng Drain Jakarta Barat; Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat – Jakarta Utara sebagai dasar dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pelaksana kegiatan/kontraktor. Padahal penyelesaian pekerjaan di lapangan belum selesai 100 %. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Tim PPHP pekerjaan telah mencapai 100%, namun pada tanggal yang sama ada dokumen Berita Acara Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan terhitung sampai tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa dengan adanya pemblokiran rekening bank oleh pimpinan bank yang bersangkutan pada rekening bank rekan/pelaksana kegiatan karena dana sudah masuk rekening tersebut, bukan pada bank pembayar pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya pembukaan rekening bank yang diblokir tersebut hanya berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 2 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Budhi Karya Irwanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pelaksana pekerjaan masing-masing tanpa dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan lagi oleh Tim PPHP.
- Bahwa realisasi pembayaran / pengeluaran biaya kepada penyedia barang / pelaksana kegiatan untuk keempat kegiatan pengadaan dan pemasangan perangkat sampah di sungai / kali pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta di wilayah Jakarta Barat sudah dilakukan 100 % padahal realisasinya pekerjaan belum diselesaikan 100 % sehingga tidak sesuai dengan :
 - (1) *Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 pasal 89 ayat (1) huruf c. "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.*

Hal. 28 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Lampiran II Perpres 54 tahun 2010 C. 2 huruf m. "Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang".

- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.309.957.759,00 (dua miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) atas penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Alat Perangkap Sampah di sungai/kali wilayah Jakarta Barat pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	(Rp)	(Rp)
1.	Nilai yang dibayar kepada 4 Penyedia Jasa sesuai SP2D diluar denda		
	- Nilai Kontrak	10.160.724.200,00	
	- Pajak (PPN 10%)	<u>923.702.200,00</u>	
	Jumlah pembayaran dan kewajiban ke Penyedia Jasa dikurangi PPN :		<u>9.237.022.000,00</u>
2.	Prestasi/Nilai pekerjaan yang sebenarnya diterima Negara		
	- Untuk sistem Kali Mookervart Jakarta Barat	1.901.879.042,00	
	- Untuk sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat	1.887.745.291,00	
	- Untuk sistem Kali Cideng Jakarta Barat	554.893.574,00	
	- Untuk sistem Kali Angke Grogol Jakarta Barat - Jakarta Utara		
	- Untuk sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat	2.582.546.334,00	<u>6.927.064.241,00</u>
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Nilai Kemahalan Harga):		

Hal. 29 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



- Untuk sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat	646.136.709,00	
- Untuk sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat	822.853.666,00	
		<u>1.468.990.375,00</u>

Rincian pada lampiran 1 dan lampiran 2

- Bahwa sesuai Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan provinsi DKI Jakarta Nomor SR-419/PW09/5/2016 tanggal 31 Mei 2016, telah ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara dalam pengadaan dan pemasangan alat perangkat sampah pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 khususnya pada Sistem Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat serta pada Sistem Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat yang dilakukan oleh Terdakwa PIATOR SIMBOLON, ST yaitu sebesar Rp1.468.990.375,00 (*satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa PIATOR SIMBOLON, S.T. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam (*Dakwaan Primair*).
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIATOR SIMBOLON, S.T. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam

Hal. 30 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menjatuhkan Pidana membayar uang pengganti kepada terdakwa PIATOR SIMBOLON, S.T. sebesar Rp1.468.990.375,00 (*satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) dan Uang Pengganti tersebut dikurangkan dengan pengembalian dari terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengembalian dari PT Cisamba Panjaya (Saksi Necis Ambarita / Armyun Gultom) sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga total Uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp1.281.990.375,00 (*satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Disita dari BUDHI KARYA IRWANTO (PNS Pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta/PPK)
 - 1) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Nomor 687/Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor 664 Tahun 2013 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (Asli);
 - 2) 1 (satu) eksemplar Rincian Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (Asli);

Hal. 31 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat-Jakarta Utara, Nomor 12308/007.8, tanggal 29 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi);
- 4) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, Nomor 12145/007.8, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi);
- 5) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi);
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat, Nomor 12143/077.8, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi);
- 7) Riwayat HPS Pengadaan dan Pemasangan Perangkat sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, tanggal 04 Oktober 2013 di tanda tangani oleh Kepala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. (asli);
- 8) Riwayat HPS Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat, tanggal 04 Oktober 2013 di tanda tangani oleh Kepala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, H. Budhi Karya Irwanto, S.E.,M.E. (asli);
- 9) Riwayat HPS Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, tanggal 04 Oktober 2013 di tanda tangani oleh Kepala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai selaku Pejabat Pembuat Koitmen, H. Budhi Karya Irwanto, S.E.,M.E. (asli);
- 10) Riwayat HPS Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat-Jakarta Utara, tanggal 04 Oktober 2013 ditandatangani

Hal. 32 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pesisir Pantai, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. (asli);

11) 1 (satu) bundel Surat Penawaran Barang Nomor 120/HASSIA/SPH/XI-14 tanggal 6 September 2013;

12) 1 (satu) bundel Surat Penawaran Barang Nomor 124/HASSIA/SPH/XI-14 tanggal 10 September 2013

13) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2082/2012, tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013, berlaku pada tanggal 01 Januari 2013 (fotokopi);

▪ Disita dari HESTI LESTARI (PNS pada Sudin Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Timur/Ketua PPHP)

1) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16/2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi dan Jasa Lainnya Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (fotokopi);

2) 1 (satu) lembar Surat dari PPK atas nama H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya dan Pengadaan Pekerjaan (PPHP) perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dengan Nomor Surat : 368/0778 tanggal 16 Desember 2013 (Asli) beserta lampiran berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dari PT Lamona Nomor 066/LG/SPPB/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 (Asli);

- 1 (satu) lembar Surat Garansi dari CV Jasa Metal Nomor 0140/JM/Srt-GARANASI/XII/2013 tanggal 12 Nopember 2013 (Asli);

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT Lamona Nomor 066/LG/XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli);

- 1 (satu) lembar Faktu Barang dari PT Lamona Nomor 065/LG/FB/XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli).

3) 1 (satu) lembar Surat dari PPK atas nama H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya dan Pengadaan Pekerjaan (PPHP) perihal Permohonan

Hal. 33 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang dengan Nomor Surat : 358/077.4 tanggal 16 Desember 2013 (Asli) beserta lampiran berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Cisamba Panjaya Nomor 26/Spem-CP/XII/2013 tanggal bulan Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT Cisamba Panjaya Nomor 020/SJ/PT-CPXII/2013 bulan Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Faktu Barang dari PT Cisamba Panjaya Nomor 019/FB/PT-CP/ XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli).
- 4) 1 (satu) lembar Surat dari PPK atas nama H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya dan Pengadaan Pekerjaan (PPHP) perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dengan Nomor Surat : 416/077.8 tanggal 18 Desember 2013 (Asli) beserta lampiran berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari CV Sarwo Bathi Permana Nomor 043/SPSK/CV.SBP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari CV Sarwo Bathi Permana Nomor 032/SJ/SBP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Faktu Barang dari CV Sarwo Bathi Permana Nomor 033/FB/SBP/XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli).
- 5) 1 (satu) lembar Surat dari PPK atas nama H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya dan Pengadaan Pekerjaan (PPHP) perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dengan Nomor Surat : 360/077.8 tanggal 16 Desember 2013 (Asli) beserta lampiran berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Sanyuen Jaya Nomor 20/SP-SJ/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT Sanyuen Jaya Nomor 45/SJ-SJ/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Faktu Barang dari PT Sanyuen Jaya Nomor 50/FB-SJ/XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli).
- 6) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan Perangkat

Hal. 34 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat (Asli);

- 7) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat (Asli);
- 8) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat (Asli);
- 9) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Cideng dan Kali Angke Grogol Jakarta Barat (Asli);
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 244/PPHPPBPKJL/DK/-077.8/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampiran dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat (Asli);
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 280/PPHPPBPKJL/DK/-077.8/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 beserta lampiran dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat-Jakarta Utara (Asli);
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 247/PPHPPBPKJL/DK/-077.8/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampiran dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Cengkareng Drain Jakarta Barat (Asli);
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 241/PPHPPBPKJL/DK/-077.4/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampiran dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Kamal, Angke,

Hal. 35 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris, Sodedan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat (Asli).

- Disita dari JUNJUNGAN SIHOMBING (Kepala UPK Badan Air Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta)
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 12130/077.4, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodedan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);
 - 2) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat-Jakarta Utara, Nomor 12308/007.8, tanggal 29 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);
 - 3) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, Nomor 12145/007.8, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat, Nomor 12143/077.8, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);
 - 5) Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 281/PPHPPBPKJL/DK/077.8/XII/2013 dan Nomor 242/PPHPPBPKJL/DK/077.4/XII/2013 (fotokopi legalisir);
 - 6) Berita Acara Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor 439/077.4, Nomor 441/077.8, Nomor 437/077.8 dan Nomor 445/077.8 (fotokopi legalisir);
 - 7) Berita Acara Serah Terima Barang/Materiil Nomor 29/PB/XII/2013 dan Nomor 30/PB/XII/2013 (fotokopi legalisir);
 - 8) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 1358/077.8, Nomor 13581/077.8 dan Nomor 13400/077.4 (fotokopi legalisir);
 - 9) Penggunaan/Pencairan SI (Standing Instruction) Nomor 1646/077.4 dan Nomor 1644/077.8 (fotokopi legalisir);
 - 10) 1 (satu) lembar tabel Trap sampai sungai dan Line Trap PT Hassia Livina (fotokopi legalisir);

Hal. 36 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Permohonan Pemblokiran Saldo Rekening Nomor 022/SP/PT-CP/XII/2013 dan Permohonan Pemblokiran Saldo Rekening PT Sanyuen Jaya;
 - 12) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 280/PPHPPBPKJL/DK/077.8/XII/2013 dan Nomor 247/PPHPPBPKJL/DK/077.8/XII/2013 (fotokopi legalisir);
 - 13) Surat Pernyataan Nomor 023/SP/PT-CP/XII/2013, Nomor 052/SP/XII/2013 dan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 26/Sperm-CP/XII/2013 (fotokopi legalisir);
 - 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 08/077.8 tanggal 2 Januari 2014 (fotokopi legalisir);
 - 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/077.8 tanggal 2 Januari 2014 (fotokopi legalisir).
- Disita dari Necis Vera Y.D Ambarita (Direktur PT Cisamba Panjaya)
- 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 12130/077.4 tanggal 27 Nopember 2013 untuk kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakrta Barat (fotokopi);
 - 2) Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 242/PPHPPBPKJL/DK/-077.4/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampiran (fotokopi);
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 242/PPHPPBPKJL/DK/-077.4/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampiran (fotokopi);
 - 4) Berita Acara Keterlambatan Penyelesaian Perkerjaan Nomor 439/077.4 tanggal 16 Desember 2013 (fotokopi);
 - 5) Surat Pernyataan Nomor 023/SP/PT-CP/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT CISAMBA PANJAYA atas nama Necis Vera Y.D Ambarita (fotokopi);
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemblokiran Saldo Rekening Nomor 022/SP/PT-CP/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 (fotokopi);
 - 7) 1 (satu) lembar Rekap Potongan Denda tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh BPKD Daerah DKI Jakarta Cq Kasubid Kasbank atas nama Karnen, S.E.(Asli);

Hal. 37 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak senilai Rp253.338.200,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) tanggal 27 Desember 2013 (Asli);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak senilai Rp38.008.230,00 (tiga puluh delapan juta delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2013 (Asli);
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Nomor 008/K/CP/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Cisamba Panjaya sejumlah Rp2.787.270.200,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kamal, Angke, Sekretaris, Sodedan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat sesuai SPK/Kontrak Nomor 12130/077.4 tanggal 27 Nopember 2013 (fotokopi);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001732022013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta atas nama YANI SURYANI, S.E. (fotokopi);
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 833/SPP/LS/Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 (fotokopi);
- 13) 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 833/SPP/LS/Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 (fotokopi);
- 14) 1 (satu) lembar SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN-LS BELANJA BARANG JASA Nomor 833/SPP/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013 (fotokopi);
- 15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00008512013/1 08 004 tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta atas nama Drs. H. Unu Nurdin, M.Si (fotokopi);
- 16) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 020.900-13.97320349 tanggal 23 Desember 2013 (fotokopi);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 858/17320/1.08.004 (fotokopi);

Hal. 38 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 08/077.8 tanggal 02 Januari 2014 (fotokopi);
- 19) 1 (satu) eksemplar Surat Penggunaan/Pencairan SI (Standing Instruction) Nomor 1646/077.4 tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta (foto copy).
- Disita dari PIATOR SIMBOLON, S.T. (Direktur Utama PT SANYUEN JAYA)
- 1) 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar Faktur PT THYSINDO SEJATI UTAMA kepada PT SANYUEN JAYA berturut-turut tanggal 19 November 2013, 11 Desember 2013, 06 Desember 2013, 07 Desember 2013, 18 Desember 2013, 18 Desember 2013 dan 19 Desember 2013. (fotokopi);
 - 2) 1 (satu) bundel berisi 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran faktur pajak PT SATRIA BAJA HITAM kepada PT SANYUEN JAYA (fotokopi);
 - 3) 1 (satu) bundel berisi 5 (lima) lembar Faktur PT BHINNEKA BAJANAS kepada PT SANYUEN JAYA berturut-turut tanggal 02 Desember 2013, 08 November 2013, 07 November 2013, 14 November 2013 dan 27 November 2013. (fotokopi);
 - 4) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-0937, nama barang Pipa Galfanis ½" (1.8), harga satuan Rp.54.545 tertanggal 12-12-2013. (fotokopi);
 - 5) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-0927, nama barang Pipa Galfanis ½" (1.8), harga satuan Rp.54.545, tertanggal 10-12-2013 (fotokopi);
 - 6) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-0990, nama barang Kuas 1½" ,harga satuan Rp.5.455, tertanggal 10-12-2013 (fotokopi);
 - 7) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-0752, nama barang Nako Polos 25 X 8 , harga satuan Rp.290.909, tertanggal 15-11-2013 (fotokopi);
 - 8) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-0884, nama barang Beton 6 MM SDJ, harga satuan Rp.23.182 dan Beton 8 MM HJ (SNI), tertanggal 02-12-2013 (fotokopi);



- 9) 1 (satu) lembar Nota Penjualan, tanggal 23-12-2013, dengan nama barang Pipa Galfanis ½" (1.8), Beton 6 MM SDJ dan Beton 8 MM Perwira (SNI). (fotokopi);
- 10) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-1026, nama barang Plat Eyser 4.0 MM (120x240), harga satuan Rp.818.182, tertanggal 27-12-2013 (fotokopi);
- 11) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-0689, nama barang Pipa Hitam 3" (SCH 40), harga satuan Rp.781.818, tertanggal 06-11-2013 (fotokopi);
- 12) 1 (satu) lembar Invoice PT CAYACO ANUGRAH MARGANA dengan Nomor 030/cam/xii/2013, nama barang Plat Hitam 4 MM x 4' x 8', harga satuan Rp714.000,00 tertanggal 03-12-2013 (fotokopi);
- 13) 1 (satu) bundel berisi 5 (lima) lembar Faktur PT HAMASA STEEL CENTRE kepada PT SANYUEN JAYA berturut-turut tanggal 18 November 2013, 29 November 2013, 14 Desember 2013, 11 November 2013 dan 09 Desember 2013. (fotokopi);
- 14) 1 (satu) lembar Surat Jalan no. 156/JIC/XI/2013 PT JAVASCO INTERCONTINENTAL kepada PT SANYUEN JAYA, nama barang Pipa CS 12" Sch40 x 6M, Jumlah 12 btg, tanggal 22 November 2013. (fotokopi);
- 15) 1 (satu) lembar Surat Jalan no. 161/JIC/XI/2013 PT JAVASCO INTERCONTINENTAL kepada PT SANYUEN JAYA, nama barang Pipa CS 12" Sch40 smls 4" Jumlah 12 btg dan Pipa CS Sch40 Smls 6" Jumlah 34 btg, tanggal 29 November 2013. (fotokopi);
- 16) 1 (satu) lembar Surat Jalan no. 166/JIC/XII/2013 PT JAVASCO INTERCONTINENTAL kepada PT SANYUEN JAYA, nama barang Pipa CS 12" Sch40 smls 4" Jumlah 1 btg dan Pipa CS Sch40 Smls 6" Jumlah 36 btg, tanggal 11 Desember 2013. (fotokopi);
- 17) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-0800, nama barang Plat Eyser 10 MM (120x240), harga satuan Rp.2.057.273, tertanggal 22-11-2013 (fotokopi);
- 18) 4 (empat) lembar Pembelian-Rangkuman PT SANYUEN JAYA tanggal 01 September 2013-28 Februari 2014. (fotokopi);
- 19) 20 (dua puluh) lembar Pembelian-Rangkuman PT SANYUEN JAYA tanggal 01 Oktober 2013-28 Februari 2014. (fotokopi);
- 20) 1 (satu) lembar Faktur PT JATUN POWDER COATINGS INDONESIA kepada PT SANYUEN JAYA, No. XDC-0020138518,

Hal. 40 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama barang 1022085PX20 Corro-Coat PE7008 R2011 ORANGE283 SMOOTH, Kwantum 200.00 KG, tanggal 29 November 2013. (fotokopi);

21) 1 (satu) lembar Faktur PT JATUN POWDER COATINGS INDONESIA kepada PT SANYUEN JAYA, No. XDC-0020138518, nama barang 1022085PX20 Corro-Coat PE7008 R2011 ORANGE283 SMOOTH, Kwantum 100.00 KG, tanggal 13 November 2013. (fotokopi);

22) 1 (satu) lembar Kuitansi PT ARBOTEK MULTIKARSA dengan no. 0009 0029 0039, untuk pembayaran Plating hitam 500 Kg @8000 dan Plating Putih 60 Kg @4000, tanggal 12 Desember 2013. (fotokopi);

23) 1 (satu) lembar Kuitansi PT ARBOTEK MULTIKARSA dengan no. 0067, untuk pembayaran Plating Putih 43 Kg @4000, tanggal 23 Januari 2014. (fotokopi);

24) 1 (satu) lembar Kuitansi PT ARBOTEK MULTIKARSA dengan no. 009/AMK/II/2014, untuk pembayaran Jasa Galvanize Putih 163 Kg @4000 dan Jasa Galvanize Hitam 120 Kg @8000, tanggal 15 Januari 2014. (fotokopi);

25) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/11/233, nama barang Jasa Laser, tekuk 2, tanggal 9 November 2013. (fotokopi);

26) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/11/233, nama barang Ratchet Block, Hook dan Break Disc, tanggal 25 November 2013. (fotokopi);

27) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/11/141, nama barang Jasa Tekuk, Laser, Assy-Kerekan 4 mm, tanggal 15 November 2013. (fotokopi);

28) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/14/01/184, nama barang Plate Drum OD 140 x ID 32 x 50, tanggal 22 Januari 2014. (fotokopi);

29) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/037, nama barang Jasa Laser, tekuk Assembly 4, tanggal 05 Desember 2013. (fotokopi);

30) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/265, nama barang Flange Bearing # Sphc 10.0, Plate Rangka Tumpuan Atas # SPHC 6.0, Plate

Hal. 41 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Tumpuan Bawah # SPHC 6.0 dan Top Cover #SPHC 6.0, tanggal 13 Desember 2013. (fotokopi);

31) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/285, nama barang Jasa Laser, tekuk 2T, tanggal 27 Desember 2013. (fotokopi);

32) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/286, nama barang Jasa Laser, tekuk 4T, tanggal 27 Desember 2013. (fotokopi);

33) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/128, nama barang Jasa Laser, tekuk 3, tanggal 13 Desember 2013. (fotokopi);

34) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/036, nama barang Jasa Laser, tekuk Assembly 3, tanggal 05 Desember 2013. (fotokopi);

35) 1 (satu) Lembar Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, pengirim PT SANYUEN JAYA ke Rekening ARMIN GULTOM sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 Desember 2013. (asli);

36) 1 (satu) Lembar Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, pengirim PT SANYUEN JAYA ke Rekening ARMIN GULTOM sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 Desember 2013. (fotokopi);

37) 1 (satu) bundel data pendukung lainnya. (fotokopi).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

▪ Disita dari saksi Drs. ARMYN GULTOM, M.Si.

1) Uang pengembalian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2) Uang pengembalian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

▪ Disita dari PIATOR SIMBOLON, S.T. (Direktur Utama PT SANYUEN JAYA) berupa Uang pengembalian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

7. Membabani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 42 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan sah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 115/ Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIATOR SIMBOLON, S.T.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PIATOR SIMBOLON, S.T., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa PIATOR SIMBOLON, S.T., sebesar Rp698.556.556,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) diperhitungkan dengan pengembalian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Disita dari BUDHI KARYA IRWANTO (PNS Pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta/PPK)
 - 1) 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Nomor 687/Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Nomor 664 Tahun 2013 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (Asli);

Hal. 43 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) eksemplar Rincian Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (Asli);
- 3) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat-Jakarta Utara, Nomor 12308/007.8, tanggal 29 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi);
- 4) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, Nomor 12145/007.8, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi);
- 5) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodedan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi);
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat, Nomor 12143/077.8, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi);
- 7) Riwayat HPS Pengadaan dan Pemasangan Perangkat sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, tanggal 04 Oktober 2013 di tanda tangani oleh Kepala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. (asli);
- 8) Riwayat HPS Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat, tanggal 04 Oktober 2013 di tanda tangani oleh Kepala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. (asli);
- 9) Riwayat HPS Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodedan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, tanggal 04 Oktober 2013 di tanda tangani oleh Kepala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai selaku Pejabat Pembuat Koitmen, H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. (asli);

Hal. 44 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Riwayat HPS Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistem Kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat-Jakarta Utara, tanggal 04 Oktober 2013 ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola Kebersihan dan Pesisir Pantai, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. (asli);
- 11) 1 (satu) bundel Surat Penawaran Barang Nomor 120/HASSIA/SPH/XI-14 tanggal 6 September 2013;
- 12) 1 (satu) bundel Surat Penawaran Barang Nomor 124/HASSIA/SPH/XI-14 tanggal 10 September 2013
- 13) 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2082/2012, tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013, berlaku pada tanggal 01 Januari 2013 (fotokopi);
- Disita dari HESTI LESTARI (PNS pada Sudin Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Timur/Ketua PPHP)
 - 1) 1 (satu) bundel beserta lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Nomor 16/2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi dan Jasa Lainnya Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (fotokopi);
 - 2) 1 (satu) lembar Surat dari PPK atas nama H. Budhi Karya Irwanto, SE.,ME kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya dan Pengadaan Pekerjaan (PPHP) perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dengan Nomor Surat : 368/0778 tanggal 16 Desember 2013 (Asli) beserta lampiran berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Barang/Pekerjaan dari PT Lamona Nomor 066/LG/SPPB/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Garansi dari CV Jasa Metal Nomor 0140/JM/Srt-GARANASI/XII/2013 tanggal 12 Nopember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT Lamona Nomor 066/LG/XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli);

Hal. 45 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktu Barang dari PT Lamona Nomor 065/LG/FB/XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli).
- 3) 1 (satu) lembar Surat dari PPK atas nama H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya dan Pengadaan Pekerjaan (PPHP) perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dengan Nomor Surat : 358/077.4 tanggal 16 Desember 2013 (Asli) beserta lampiran berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Cisamba Panjaya Nomor 26/Spem-CP/XII/2013 tanggal bulan Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT Cisamba Panjaya Nomor 020/SJ/PT-CPXII/2013 bulan Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Faktu Barang dari PT Cisamba Panjaya Nomor 019/FB/PT-CP/ XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli).
- 4) 1 (satu) lembar Surat dari PPK atas nama H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya dan Pengadaan Pekerjaan (PPHP) perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dengan Nomor Surat : 416/077.8 tanggal 18 Desember 2013 (Asli) beserta lampiran berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari CV Sarwo Bathi Permana Nomor 043/SPSK/CV.SBP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari CV Sarwo Bathi Permana Nomor 032/SJ/SBP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Faktu Barang dari CV Sarwo Bathi Permana Nomor 033/FB/SBP/XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli).
- 5) 1 (satu) lembar Surat dari PPK atas nama H. Budhi Karya Irwanto, S.E., M.E. kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya dan Pengadaan Pekerjaan (PPHP) perihal Permohonan Pemeriksaan Barang dengan Nomor Surat : 360/077.8 tanggal 16 Desember 2013 (Asli) beserta lampiran berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari PT Sanyuen Jaya Nomor 20/SP-SJ/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT Sanyuen Jaya Nomor 45/SJ-SJ/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 (Asli);

Hal. 46 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktu Barang dari PT Sanyuen Jaya Nomor 50/FB-SJ/XII/2013 bulan Desember 2013 (Asli).
- 6) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat (Asli);
- 7) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat (Asli);
- 8) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodekan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat (Asli);
- 9) 1 (satu) lembar Rincian Anggaran Honorarium PPHP, 1 (satu) lembar Biaya Honorarium PPHP dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Honorarium PPHP dalam pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Cideng dan Kali Angke Grogol Jakarta Barat (Asli);
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 244/PPHPPBPKJL/DK/-077.8/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampiran dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat (Asli);
- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 280/PPHPPBPKJL/DK/-077.8/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 beserta lampiran dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat-Jakarta Utara (Asli);
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 247/PPHPPBPKJL/DK/-077.8/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampiran dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan

Hal. 47 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Cengkareng Drain Jakarta Barat (Asli);

13) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 241/PPHPPBPKJL/DK/-077.4/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampiran dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat (Asli).

▪ Disita dari JUNJUNGAN SIHOMBING (Kepala UPK Badan Air Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta)

1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 12130/077.4, Pengadaan dan Pemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);

2) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Cideng Jakarta Barat dan Angke Grogol Jakarta Barat-Jakarta Utara, Nomor 12308/007.8, tanggal 29 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);

3) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Cengkareng Drain Jakarta Barat, Nomor 12145/007.8, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);

4) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak, Pengadaan dan Pemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali Pada Sistim Kali Mookervart Jakarta Barat, Nomor 12143/077.8, tanggal 27 November 2013, Tahun Anggaran 2013 (fotokopi legalisir);

5) Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 281/PPHPPBPKJL/DK/077.8/XII/2013 dan Nomor 242/PPHPPBPKJL/DK/077.4/XII/2013 (fotokopi legalisir);

6) Berita Acara Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Nomor 439/077.4, Nomor 441/077.8, Nomor 437/077.8 dan Nomor 445/077.8 (fotokopi legalisir);

7) Berita Acara Serah Terima Barang/Materiil Nomor 29/PB/XII/2013 dan Nomor 30/PB/XII/2013 (fotokopi legalisir);

Hal. 48 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 1358/077.8, Nomor 13581/077.8 dan Nomor 13400/077.4 (fotokopi legalisir);
 - 9) Penggunaan/Pencairan SI (Standing Instruction) Nomor 1646/077.4 dan Nomor 1644/077.8 (fotokopi legalisir);
 - 10) 1 (satu) lembar tabel Trap sampai sungai dan Line Trap PT Hassia Livina (fotokopi legalisir);
 - 11) Permohonan Pemblokiran Saldo Rekening Nomor 022/SP/PT-CP/XII/2013 dan Permohonan Pemblokiran Saldo Rekening PT Sanyuen Jaya;
 - 12) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 280/PPHPPBPKJL/DK/077.8/XII/2013 dan Nomor 247/PPHPPBPKJL/DK/077.8/XII/2013 (fotokopi legalisir);
 - 13) Surat Pernyataan Nomor 023/SP/PT-CP/XII/2013, Nomor 052/SP/XII/2013 dan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 26/Sperm-CP/XII/2013 (fotokopi legalisir);
 - 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 08/077.8 tanggal 2 Januari 2014 (fotokopi legalisir);
 - 15) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 05/077.8 tanggal 2 Januari 2014 (fotokopi legalisir).
- Disita dari Necis Vera Y.D Ambarita (Direktur PT Cisamba Panjaya)
 - 1) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 12130/077.4 tanggal 27 Nopember 2013 untuk kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkap Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakrta Barat (fotokopi);
 - 2) Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 242/PPHPPBPKJL/DK/-077.4/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampiran (fotokopi);
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 242/PPHPPBPKJL/DK/-077.4/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 beserta lampiran (fotokopi);
 - 4) Berita Acara Keterlambatan Penyelesaian Perkerjaan Nomor 439/077.4 tanggal 16 Desember 2013 (fotokopi);
 - 5) Surat Pernyataan Nomor 023/SP/PT-CP/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur PT CISAMBA PANJAYA atas nama Necis Vera Y.D Ambarita (fotokopi);

Hal. 49 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemblokiran Saldo Rekening Nomor 022/SP/PT-CP/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 (fotokopi);
- 7) 1 (satu) lembar Rekap Potongan Denda tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh BPKD Daerah DKI Jakarta Cq Kasubid Kasbank atas nama Karnen, SE (Asli);
- 8) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak senilai Rp. 253.338.200,- (Dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) tanggal 27 Desember 2013 (Asli);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak senilai Rp. 38.008.230,- (tiga puluh delapan juta delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) tanggal 27 Desember 2013 (Asli);
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Nomor 008/K/CP/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Cisamba Panjaya sejumlah Rp. 2.787.270.200,- (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Sampah di Sungai/Kali pada Sistim Kamal, Angke, Sekretaris, Sodetan Kali Sekretaris, Grogol dan Pesanggrahan Jakarta Barat sesuai SPK/Kontrak Nomor 12130/077.4 tanggal 27 Nopember 2013 (fotokopi);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 001732022013 tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta atas nama YANI SURYANI, S.E. (fotokopi);
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 833/SPP/LS/Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 (fotokopi);
- 13) 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 833/SPP/LS/Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013 (fotokopi);
- 14) 1 (satu) lembar SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN-LS BELANJA BARANG JASA Nomor 833/SPP/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013 (fotokopi);
- 15) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00008512013/1 08 004 tanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta atas nama Drs. H. Unu Nurdin, M.Si (fotokopi);

Hal. 50 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 020.900-13.97320349 tanggal 23 Desember 2013 (fotokopi);
 - 17) 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 858/17320/1.08.004 (fotokopi);
 - 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 08/077.8 tanggal 02 Januari 2014 (fotokopi);
 - 19) 1 (satu) eksemplar Surat Penggunaan/Pencairan SI (Standing Instruction) Nomor 1646/077.4 tanggal 17 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta (foto copy).
- Disita dari PIATOR SIMBOLON, S.T. (Direktur Utama PT SANYUEN JAYA)
 - 1) 1 (satu) bundel berisi 7 (tujuh) lembar Faktur PT THYSINDO SEJATI UTAMA kepada PT SANYUEN JAYA berturut-turut tanggal 19 November 2013, 11 Desember 2013, 06 Desember 2013, 07 Desember 2013, 18 Desember 2013, 18 Desember 2013 dan 19 Desember 2013. (fotokopi);
 - 2) 1 (satu) bundel berisi 3 (tiga) lembar tanda terima pembayaran faktur pajak PT SATRIA BAJA HITAM kepada PT SANYUEN JAYA (fotokopi);
 - 3) 1 (satu) bundel berisi 5 (lima) lembar Faktur PT BHINNEKA BAJANAS kepada PT SANYUEN JAYA berturut-turut tanggal 02 Desember 2013, 08 November 2013, 07 November 2013, 14 November 2013 dan 27 November 2013. (fotokopi);
 - 4) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-0937, nama barang Pipa Galfanis 1½" (1.8), harga satuan Rp.54.545 tertanggal 12-12-2013. (fotokopi);
 - 5) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-0927, nama barang Pipa Galfanis 1½" (1.8), harga satuan Rp.54.545, tertanggal 10-12-2013 (fotokopi);
 - 6) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-0990, nama barang Kuas 1½" ,harga satuan Rp.5.455, tertanggal 10-12-2013 (fotokopi);
 - 7) 1 (satu) lembar Invoice CV MEGA BAJA dengan Nomor invoice F-13-0752, nama barang Nako Polos 25 X 8 , harga satuan Rp.290.909, tertanggal 15-11-2013 (fotokopi);

Hal. 51 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar *Invoice* CV MEGA BAJA dengan Nomor *invoice* F-13-0884, nama barang Beton 6 MM SDJ, harga satuan Rp.23.182 dan Beton 8 MM HJ (SNI), tertanggal 02-12-2013 (fotokopi);
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penjualan, tanggal 23-12-2013, dengan nama barang Pipa Galfanis ½" (1.8), Beton 6 MM SDJ dan Beton 8 MM Perwira (SNI). (fotokopi);
- 10) 1 (satu) lembar *Invoice* CV MEGA BAJA dengan Nomor *invoice* F-13-1026, nama barang Plat Eyser 4.0 MM (120x240), harga satuan Rp.818.182, tertanggal 27-12-2013 (fotokopi);
- 11) 1 (satu) lembar *Invoice* CV MEGA BAJA dengan Nomor *invoice* F-13-0689, nama barang Pipa Hitam 3" (SCH 40), harga satuan Rp.781.818, tertanggal 06-11-2013 (fotokopi);
- 12) 1 (satu) lembar *Invoice* PT CAYACO ANUGRAH MARGANA dengan Nomor 030/cam/xii/2013, nama barang Plat Hitam 4 MM x 4' x 8', harga satuan Rp714.000,00 tertanggal 03-12-2013 (fotokopi);
- 13) 1 (satu) bundel berisi 5 (lima) lembar Faktur PT HAMASA STEEL CENTRE kepada PT SANYUEN JAYA berturut-turut tanggal 18 November 2013, 29 November 2013, 14 Desember 2013, 11 November 2013 dan 09 Desember 2013. (fotokopi);
- 14) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 156/JIC/XI/2013 PT JAVASCO INTERCONTINENTAL kepada PT SANYUEN JAYA, nama barang Pipa CS 12" Sch40 x 6M, Jumlah 12 btg, tanggal 22 November 2013. (fotokopi);
- 15) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 161/JIC/XI/2013 PT JAVASCO INTERCONTINENTAL kepada PT SANYUEN JAYA, nama barang Pipa CS 12" Sch40 smls 4" Jumlah 12 btg dan Pipa CS Sch40 Smls 6" Jumlah 34 btg, tanggal 29 November 2013. (fotokopi);
- 16) 1 (satu) lembar Surat Jalan No. 166/JIC/XII/2013 PT JAVASCO INTERCONTINENTAL kepada PT SANYUEN JAYA, nama barang Pipa CS 12" Sch40 smls 4" Jumlah 1 btg dan Pipa CS Sch40 Smls 6" Jumlah 36 btg, tanggal 11 Desember 2013. (fotokopi);
- 17) 1 (satu) lembar *Invoice* CV MEGA BAJA dengan Nomor *invoice* F-13-0800, nama barang Plat Eyser 10 MM (120x240), harga satuan Rp.2.057.273, tertanggal 22-11-2013 (fotokopi);
- 18) 4 (empat) lembar Pembelian-Rangkuman PT SANYUEN JAYA tanggal 01 September 2013-28 Februari 2014. (fotokopi);

Hal. 52 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) 20 (dua puluh) lembar Pembelian-Rangkuman PT SANYUEN JAYA tanggal 01 Oktober 2013-28 Februari 2014. (fotokopi);
- 20) 1 (satu) lembar Faktur PT JATUN POWDER COATINGS INDONESIA kepada PT SANYUEN JAYA, No. XDC-0020138518, nama barang 1022085PX20 Corro-Coat PE7008 R2011 ORANGE283 SMOOTH, Kwantum 200.00 KG, tanggal 29 November 2013. (fotokopi);
- 21) 1 (satu) lembar Faktur PT JATUN POWDER COATINGS INDONESIA kepada PT SANYUEN JAYA, No. XDC-0020138518, nama barang 1022085PX20 Corro-Coat PE7008 R2011 ORANGE283 SMOOTH, Kwantum 100.00 KG, tanggal 13 November 2013. (fotokopi);
- 22) 1 (satu) lembar Kuitansi PT ARBOTEK MULTIKARSA dengan No. 0009 0029 0039, untuk pembayaran Plating hitam 500 Kg @8000 dan Plating Putih 60 Kg @4000, tanggal 12 Desember 2013. (fotokopi);
- 23) 1 (satu) lembar Kuitansi PT ARBOTEK MULTIKARSA dengan No. 0067, untuk pembayaran Plating Putih 43 Kg @4000, tanggal 23 Januari 2014. (fotokopi);
- 24) 1 (satu) lembar Kuitansi PT ARBOTEK MULTIKARSA dengan No. 009/AMK/II/2014, untuk pembayaran Jasa Galvanize Putih 163 Kg @4000 dan Jasa Galvanize Hitam 120 Kg @8000, tanggal 15 Januari 2014. (fotokopi);
- 25) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/11/233, nama barang Jasa Laser, tekuk 2, tanggal 9 November 2013. (fotokopi);
- 26) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/11/233, nama barang Ratchet Block, Hook dan Break Disc, tanggal 25 November 2013. (fotokopi);
- 27) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/11/141, nama barang Jasa Tekuk, Laser, Assy-Kerekan 4 mm, tanggal 15 November 2013. (fotokopi);
- 28) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/14/01/184, nama barang Plate Drum OD 140 x ID 32 x 50, tanggal 22 Januari 2014. (fotokopi);
- 29) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/037, nama barang Jasa Laser, tekuk Assembly 4, tanggal 05 Desember 2013. (fotokopi);

Hal. 53 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/265, nama barang *Flange Bearing # Sphc 10.0, Plate Rangka Tumpuan Atas # SPHC 6.0, Plate Rangka Tumpuan Bawah # SPHC 6.0 dan Top Cover #SPHC 6.0*, tanggal 13 Desember 2013. (fotokopi);
- 31) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/285, nama barang *Jasa Laser, tekuk 2T*, tanggal 27 Desember 2013. (fotokopi);
- 32) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/286, nama barang *Jasa Laser, tekuk 4T*, tanggal 27 Desember 2013. (fotokopi);
- 33) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/128, nama barang *Jasa Laser, tekuk 3*, tanggal 13 Desember 2013. (fotokopi);
- 34) 1 (satu) lembar Faktur PT GRAHA ADIKARYA LOGAM kepada PT SANYUEN JAYA, No. Faktur : GL/13/12/036, nama barang *Jasa Laser, tekuk Assembly 3*, tanggal 05 Desember 2013. (fotokopi);
- 35) 1 (satu) Lembar Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, pengirim PT SANYUEN JAYA ke Rekening ARMIN GULTOM sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 Desember 2013. (asli);
- 36) 1 (satu) Lembar Slip Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, pengirim PT SANYUEN JAYA ke Rekening ARMIN GULTOM sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 Desember 2013. (fotokopi)
- 37) 1 (satu) bundel data pendukung lainnya. (fotokopi).
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Disita dari Saksi Drs. ARMYN GULTOM, M.Si.
 - 1) Uang pengembalian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Uang pengembalian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);*Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;*
 - Disita dari PIATOR SIMBOLON, S.T. (Direktur Utama PT SANYUEN JAYA) berupa Uang pengembalian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 54 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
4. **Akta Permintaan banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT. PST yang ditandatangani WATTY WIARTI, SH.,MH** Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/PID.SUS/TPK/2017/ PN.JKT.PST tanggal 7 Maret 2018;
5. **Akta Permintaan banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT. PST yang ditandatangani WATTY WIARTI, SH.,MH** Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/PID.SUS/TPK/2017/ PN.JKT.PST tanggal 7 Maret 2018;
6. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST** kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Maret 2018;
7. **Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST** kepada Penuntut Umum tertanggal 16 April 2018;
8. **Memori Banding dari Penuntut Umum** tertanggal 20 April 2018, diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 April 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 April 2018;
9. **Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 17 April 2018, diterima di diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 April 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 April 2018;
10. **Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Mei 2018** yang diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan

Hal. 55 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2018;

11. Pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing dengan surat tanggal 7 Mei 2018 Nomor : W10.U1/7325/HN.05.V.2018.03, yang isinya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Maret 2018 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Maret 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa **PIATOR SIMBOLON, S.T.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa **PIATOR SIMBOLON, S.T.**, sebesar Rp698.556.556,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) diperhitungkan dengan pengembalian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut Terpidana tidak membayar uang pengganti

Hal. 56 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena ditemukan adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara dan mohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, membatalkan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2018 serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa PAITOR SIMBOLON, ST;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat Hukumnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan hukum Judex factie tidak didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga tidak didasarkan pada alat-alat bukti dalam perkara Terdakwa. Disisi lain Judex factie juga telah mengabaikan SEMA Nomor 07 tahun 2012 pada saat mengadili dan memeriksa serta memutus perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakanTerdakwa tidak terbukti merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menolak banding Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding selengkapnya dianggap termuat didalam putusan a quo, dan dapat dibaca serta terurai dalam Kontra Memori Banding tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus-

Hal. 57 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Maret 2018, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR : PASAL 2 AYAT (1) Jo. PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPPSI Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo PASAL 55 AYAT (1) ke- 1 KUHP Jo. PASAL 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIARITAS : PASAL 3 Jo. PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPPSI Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo PASAL 55 AYAT (1) ke- 1 KUHP Jo. PASAL 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Primair karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Hal. 58 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa pada dasarnya adalah sama dengan fakta persidangan dan hanya merupakan pengulangan saja dan sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk itu memori dan kontra memori tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt..Pst tanggal 7 Maret 2018 yang dimintakan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 21(1),(2), Pasal 193 (2)b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 59 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang tingkat banding sebanyak Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari SENIN tanggal 9 Juli 2018 oleh kami, DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH dan ACHMAD YUSAK, SH.,MH Hakim Tinggi dan H. HENING TYSTANTO, SH.,CN dan DRS. H. RUSYDI, SH Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Mei 2018, Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Hj. EMMY ANEKA, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI., Tanggal 17 Mei 2018, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH

Hal. 60 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD YUSAK, SH.,MH

H. HENING TYSTANTO, SH.,CN

DRS. H. RUSYDI, SH

Panitera Pengganti,

Dra.HJ.EMMY ANEKA,SH.,MH,

Hal. 61 Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)